



Dinas Kesehatan

Jl. Gunung Leuser No. 5 20616 0621326864

<https://dinkes.tebingtinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Kefarmasian Alkes dan PKRT

No. SK :

Persyaratan

1. Penereima / Pengguna Layanan mengirimkan Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pengurus Izin langsung ke DPM-PTSP membawa syarat yang sudah dilengkapi;
2. 2. Berkas yang sudah lengkap dari DPM-PTSP akan di kirim ke Dinas Kesehatan oleh DPM-PTSP
3. 3. Berkas yang sudah diverifikasi dan lengkap di keluarkan Rekomendasi Izin oleh Dinas Kesehatan
4. 4. Rekomendasi Izin yang sudah di tanda tangani oleh kepala Dinas Kesehatan beserta Tim Teknis Dinas Kesehatan di kirim kembali ke DPM-PTSP Oleh petugas Dinas Kesehatan
5. DPM-PTSP Mengeluarkan surat izin yang telah di Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

25 Hari

1. Rekom Izin Sarana Kefarmasian 25 Hari
2. Rekom Tenaga Farmasi 5 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Berita Acara Penerbitan Rekomendasi; 2. Rekomendasi Izin Praktik / Sarana

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Jl. Gunung Leuser No. 5 20616 0621326864

<https://dinkes.tebingtinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kesehatan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.
2. Menyampaikan melalui website Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi di alamat <http://dinkes.tebingtinggikota.go.id>
3. Menyampaikan melalui Kotak Saran di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi